

**MATERI PELATIHAN (PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT)
KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UMY & DPD IKADIN DIY
18 November 2019**

SENGKETA TATA USAHA NEGARA & PENYELESAIANNYA

**Oleh:
Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
Email: udanasrul2010@gmail.com
082135505656**

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

SLIDE 2



Nama : **NASRULLAH, S.H.,S.Ag., MCL.**

T.T.Lahir : Solok - Sumbar, 17 Juni 1970

Alamat : Bang Malang,, RT 06, Cepit, Sewon, Bantul

HP: 082135505656

e-mail: udanasrul21010@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Master Comparative Law (**MCL**), International Islamic University Malaysia, Agustus, 2007.
- Sarjana Hukum (**S.H.**), Fakultas Hukum UGM, 1999.
- Sarjana Agama (**S.Ag.**), Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, 1996 (Cum Laude)

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bagian Hukum Administrasi Negara, Maret 2000 – sekarang
- Dosen International Program, FH-UII, 2009-sekarang
- Advokat, 2002 – sekarang
- Ketua KPU Kota Yogyakarta, 2008-2013
- Anggota Panwaslu DIY, Pemilu 1999

MOTTO

- SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT BAGI SESAMA

- Memahami Sengketa TUN
- Memahami KTUN sebagai obyek sengketa
- Alur Penyelesaian Sengketa TUN (Upaya Administratif dan Peradilan)
- Merumuskan Surat Kuasa
- Merumuskan/Mempelajari Surat Gugatan
- Merumuskan Eksepsi, Jawaban, Replik, Duplik

Sumber HA PTUN

- ❑ UU No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. UU No.09 Tahun 2004 (Perubahan I), UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan II);
- ❑ UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- ❑ UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diubah terakhir dengan UU No.03 Tahun 2009;
- ❑ HIR dan RBg;
- ❑ PP No.7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986;
- ❑ Beberapa aturan teknis dalam SEMA, Buku Pedoman, Juklak-Juknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.


Background

- Kehidupan bernegara semakin demokratis
- UUD 1945 semakin mempertegas bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat, Rule of Law*)
- Kontrol publik semakin kuat
- Tuntutan semakin kuat thd adanya *Clean Government & Good Governance*
- Ada kecenderungan meningkatnya gugatan dari masyarakat terhadap putusan pemerintah, khususnya pasca otonomi daerah seiring dengan bertambah luasnya wewenang Pemerintah Daerah.

Sengketa TUN

SLIDE 6

- ❑ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara;
- ❑ antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
- ❑ baik di pusat maupun di daerah,
- ❑ sebagai akibat dikeluarkannya **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** → Objek Sengketa;
- ❑ termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❑ (Pasal 1 angka 10 UU Peratun)



KTUN:

- penetapan tertulis;
- dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan per-UU-an;
- bersifat konkret, individual dan final;
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/ badan hukum perdata.

- ❑ **Bersifat konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri, dll.
- ❑ **Bersifat individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- ❑ **Bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

KONKRET, INDIVIDUAL, FINAL

Perluasan Pengertian KTUN dalam Pasal 3

Keputusan Fiktif
Negatif dianggap
KTUN;

Jangka waktu
permohonan berakhir
(menurut peraturan
dasarnya) →
dianggap menolak;

Apabila peraturan
dasarnya tidak
mengatur, maka
setelah lewat 4 bulan
dari permohonan
dianggap ditolak.

KTUN YANG DIKECUALIKAN

SLIDE 10

- a. KTUN hukum perdata
- b. KTUN bersifat umum
- c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan
- d. KTUN yang didasarkan pada ketentuan KUHP dan KUHAP / peraturan lain yang bersifat pidana
- e. KTUN atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
- f. KTUN mengenai tata usaha TNI
- g. Keputusan KPU dan KPUD mengenai hasil pemilu

DALAM PASAL 2

- a. Dikeluarkan dalam perang, keadaan bahaya dan bencana alam
- b. Dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum

DALAM PASAL 49

Sengketa Kepegawaian

SLIDE 11

DALAM UU NO. 5/2014 TTG ASN

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

CATATAN: sampai saat ini PP tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sbgmn diatur dalam Ps. 129 ayat (5) belum diterbitkan, maka berlaku ketentuan transisional Pasal 139 UU 5/2014, meskipun menurut Pasal 136 UU 43/1999 telah dinyatakan dicabut.

Sengketa Kepegawaian

SLIDE 12

DALAM UU NO. 43/1999 TTG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

“Pasal 35

- (1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

CATATAN:

PP 53/2010 ttg Disiplin PNS masih diberlakukan;

PP 24/2011 ttg BAPEK masih berlaku

**KTUN YANG DAPAT DIGUGAT
DI PTUN ADALAH**

SLIDE 13

INGAT RUMUS INI !!!!!

(Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) – (Pasal 2 + Pasal 49)

Tidak semua KEPUTUSAN dapat digugat di PTUN

Subyek sengketa TUN

Orang-perorang/Badan Hukum Privat yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan KTUN

Orang Perorang atau Badan Hukum Perdata

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Yang mengeluarkan KTUN (Penerima Atribusi, Penerima Delegasi, Pemberi Mandat)

PENGGUGAT

Pasal 53 (1)

TERGUGAT

Pasal 1 angka 12

Pasal 1. angka
10 UU 51/2009

PENGGUGAT

Berdasarkan Pasal 53 (1), maka :

- Hanya orang perorang/Badan Hukum Perdata;
- Pejabat TUN tidak dapat menjadi Penggugat;
- Hanya orang yang dituju atau terkena akibat KTUN dan karenanya ia merasa dirugikan. →CAUSAL VERBAND;
- Berlaku asas “*no interest no action*”;

Yurisprudensi :

- membolehkan legal standing bagi Organisasi Lingkungan Hidup, misalnya WALHI;
- Memperbolehkan badan hukum publik (kasus PSSI, Golkar) menggugat untuk melindungi kepentingan keperdataannya;

Pasal 48 UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP memperluas kompetensi subjek penggugat → Badan Hukum Publik dapat menjadi Penggugat dalam Sengketa Informasi Publik di PTUN;

TERGUGAT

- ❑ badan atau pejabat tata usaha negara
- ❑ yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya
- ❑ yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

- 1) Hakim Aktif (***Dominus Litis***);
- 2) Terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan (90 hari) sejak diterima atau diumumkan KTUN;
- 3) Ada Proses "**Dismissal**" oleh Ketua Pengadilan TUN;
- 4) Ada Pemeriksaan Persiapan;
- 5) Pada prinsipnya, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN; (Terkait Asas "**Persumtio Justae Causa**")
- 6) Asas Pembuktian Bebas dan terbatas (***Vrij Bewijs***);
- 7) Tidak ada **Gugatan Rekonvensi**;
- 8) Tidak ada Putusan **Verstek**;
- 9) PT. TUN dapat menjadi pengadilan tingkat pertama;
- 10) Putusan PTUN bersifat "**ERGA OMNES**"

ASAS-ASAS pokok PERATUN

ASAS HAKIM AKTIF (*Actieve Rechter/Dominus Litis*)

- Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yg tdk seimbang, dimana posisi Tergugat (Bdn/Pejabat TUN) lebih kuat drpd posisi Penggugat (orang/bdn hk perdata), tercermin dalam Pasal-pasal:
- Psl. 58 - berwenang memerintahkan kedua pihak ybs dtg menghadap meski tlh diwakili kuasa).
- Psl. 63 (1) – memberi nasehat dlm Pemeriksaan Persiapan.
- Psl. 80 – memberi petunjuk ttg alat bukti.
- Psl. 85 – berwenang memerintahkan pemeriksaan surat yg dipegang Pejabat TUN/Pejabat lain & minta penjelasan ybs.

(Erga Omnes)

Putusan Peratun bukan hanya mengikat pihak2 yg bersengketa, melainkan mengikat siapa saja (publik).

ASAS PRADUGA *RECHTMATIGE*

(*Vermodens van recht- matige/ Presumptio Justea Causa*)

SLIDE 20

1

Bahwa setiap KTUN harus dianggap sah (*rechtmatige*) sampai ada pembatalan oleh pengadilan.

2

Gugatan tdk menunda KTUN (Psl.67 ayat (1) UU No.5/1986) → Pengecualian dlm ayat (2), (3), dan (4)

3

Pembatalan KTUN bersifat Ex-nunc /Vernietigbaar.

ASAS PEMBUKTIAN BEBAS (*Vrij Bewijs*)

Hakim yg menentukan apa yg hrs dibuktikan, beban & penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangngnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. (Psl.107 UU No.5/1986).

(Berbeda dgn peradilan perdata dimana beban pembuktian diletakkan kpd Pihak Penggugat (psl. 1865 KUH Perd).

KOMPETENSI PTUN

- 1. Absolut**
- 2. Relatif**

KOMPETENSI absolut PTUN

- ❑ Kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❑ Sebagai contoh, kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dalam sengketa waris;

- ❑ Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU Peratun, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama.
- ❑ Sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi TUN adalah: 1. memeriksa dan memutus sengketa TUN ditingkat banding; 2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan TUN di wilayah hukumnya; 3. Memeriksa serta memutus sengketa TUN (dlm Tk. I) sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU Peratun. (vide Pasal 50 UU Peratun)

Kompetensi Relatif

SLIDE 25

- ❑ Kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan mengadili antar pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi relatif ini menunjukkan pada Pengadilan TUN manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa TUN.
- ❑ Pada prinsipnya Kompetensi relative PTUN didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei*, pada prinsipnya gugatan diajukan di PTUN tempat kediaman Tergugat dengan pengecualian diatur dalam Pasal 54.



Pasal 48

SLIDE 27

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.



JENIS UPAYA ADMINISTRATIF

SLIDE 28

(Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986)

(*Administratief bezwaar*),
kepada Badan/Pejabat TUN
yang menerbitkan KTUN → bila
gagal dapat menggugat ke
PTUN;

(*Administratief beroep*),
kepada atasan/instansi lain
dari yang mengeluarkan
KTUN → bila gagal dapat
menggugat ke PT.TUN;

KEBERATAN

**BANDING
ADMINISTRATIF**

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan”.

CONTOH BANDING ADMINISTRATIF, PASAL 259 (1) UU No. 8 TAHUN 2012:

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.


Pasal 471 (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum


ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TUN





Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Dasar: UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009)





**Pemeriksaan Persiapan
oleh Majelis Hakim**



**PEMBACAAN
SURAT GUGATAN**



JAWABAN Tergugat



REPLIK Penggugat



DUPLIK Tergugat



PEMBUKTIAN



- Bukti Surat/Tulisan
- Ket. Ahli
- Ket. Saksi
- Pengakuan
- Pengetahuan Hakim (Ps.100)

**Tujuannya adalah untuk
melengkapi gugatan
yang kurang jelas**



**TAHAP PEMERIKSAAN
PERKARA DENGAN
ACARA BIASA**

KESIMPULAN



PUTUSAN

PEMERIKSAAN

Terdiri dari:

- Pemeriksaan Persiapan
- Pemeriksaan Persidangan

Acara yang digunakan:

- Acara Singkat;
- Acara Cepat;
- Acara Biasa.

Acara Singkat tidak memeriksa pokok sengketa

PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- ❑ Penelitian Segi Administratif;
 - Dilakukan oleh Panitera, hanya syarat2 formalnya yang diperiksa.
- ❑ Rapat Pemusyawaratan (Pasal 62);
 - Dilakukan oleh Ketua Pengadilan, untuk menyaring perkara;
 - Tahap ini disebut juga dismissal proses;
- ❑ Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63)
 - Dilakukan oleh Majelis Hakim, untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
 - jika permohonan acara cepat dikabulkan, maka tidak ada tahap ini.

ACARA SINGKAT

SLIDE 37

- ❖ prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan Ketua PTUN dalam tahap Rapat Permusyawaratan (lihat pasal 62).
- ❖ Acara singkat ini digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan dismissal oleh Ketua PTUN gugur demi hukum,
- ❖ selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum

ACARA CEPAT

SLIDE 38

- ❖ diatur dalam Pasal 98-99, dipimpin oleh hakim tunggal.
- ❖ Pemeriksaan dengan acara ini didahului oleh adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak.
- ❖ Dalam waktu 14 hari setelah permohonan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan.
- ❖ Jika dikabulkan, tujuh hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan.
- ❖ Tenggang waktu jawab-jinawab tidak boleh melebihi waktu 14 hari. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal

BAGAN / SKEMA ALUR PERSIDANGAN ACARA CEPAT



- ❖ Pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai Pasal 68.
- ❖ Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara;
- ❖ Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- ❖ Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan.
- ❖ Jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari.

- ❖ Alat bukti, yaitu: surat atau tulisan; keterangan ahli; keterangan saksi; pengakuan para pihak; pengetahuan hakim (Pasal 100)
- ❖ Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan;
- ❖ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (Pasal 107).

- ❖ Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- ❖ Isteri atau suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai;
- ❖ Anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- ❖ Orang yang sakit ingatan

**Orang yang tidak boleh didengar
sebagai saksi (Pasal 88)**

GUGATAN

TENGGANG WAKTU GUGATAN

90 hari (Ps. 55)

SLIDE 44

Untuk keputusan positif (Ps.1.3)

- Dihitung sejak diterimanya KTUN
- Dihitung sejak pengumuman KTUN bila peraturan dasar mengharuskan KTUN diumumkan
- Dihitung sejak diterimanya KTUN yang diputus dari instansi pemutus upaya administratif

Untuk keputusan fiktif (Ps.3)

- Dihitung sejak habisnya kesempatan mengambil keputusan yg diperhitungkan sejak diterimanya permohonan ybs (bila ada ketentuan tenggang waktu utk terbitkan KTUN)
- Setelah lewat batas waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan ybs

Dasar Gugatan

SLIDE 45

Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 jo UU 9/2004

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

Alasan Gugatan

SLIDE 46

Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dikatakan bertentangan dgn Pert. Per-uu-an, jika:

SLIDE 47

- ❑ Bertentangan dengan ketentuan pert per-uu-an yang bersifat prosedural/formalnya;
- ❑ Bertentangan dengan ketentuan pert per-uu-an yang bersifat material;
- ❑ Wewenang yg dimaksud ada dasarnya dlm suatu peraturan perundang-undangan, tapi keputusan yg disengketakan itu sendiri bertentangan dgn peraturan dasarnya atau peraturan perundang-undangan yg lain.
- ❑ Peraturan perundang-undangan yg menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN bertentangan dgn peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.
- ❑ Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang tidak berwenang, baik karena :
 - diluar kewenangan materiilnya;
 - diluar wilayah kewenangannya;
 - Kewenangannya sudah lampau waktu, atau kewenangannya belum mulai berlaku.

“AUPB” adalah meliputi asas:

SLIDE 48

Kepastian Hukum

**Tertib Penyelenggaraan
Negara**

Kepentingan Umum

Keterbukaan

Proporsionalitas

Profesionalitas

Akuntabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

SURAT KUASA KHUSUS

SLIDE 49

Pasal 56 ayat (2):

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan **harus disertai surat kuasa yang sah.**

Ps. 57 ayat (1) UU 5/1986:

“Para pihak yang bersengketa masing-masing **dapat didampingi** atau **diwakili** oleh **seorang** atau **beberapa orang** kuasa.

Ps. 57 ayat (2):

“Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan **surat kuasa khusus** atau dapat dilakukan **secara lisan** di persidangan.”

Pasal 58:

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.

Formatnya:

- ✓ Kepalanya (“**Surat Kuasa**”)
- ✓ Disebutkan bentuk surat kuasa di tengah2 (“**khusus**”).
- ✓ Tanda tangan surat & materai

Substansinya:

- Identitas pemberi kuasa (nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal)
- Identitas penerima kuasa (nama, profesi, alamat kantor/tempat kedudukan)
- Pihak yg digugat (Badan/Pejabat TUN yg mengeluarkan keputusan/*beschikking*)
- Obyek sengketa
- Kompetensi relatif
- Kewenangan penerima kuasa disebutkan secara limitatif.
- Hak upah (honorarium)
- Hak retensi
- Hak substitusi

[Lihat CONTOH](#)

Syarat Mengajukan Gugatan

- ❖ Adanya *beschikking* (Ps. 1.3, Ps. 3)
- ❖ Adanya kepentingan/hak yg dilanggar akibat dikeluarkannya *beschikking* tsb. (Ps. 53 ayat 1)
- ❖ Adanya alasan kuat untuk menggugat (Ps. 53 ayat 2)
- ❖ Penggugat harus subyek hukum yg berhak (Ps. 1.3, Ps. 48, dan Ps. 53 ayat 1)
- ❖ Memenuhi limitasi tenggang waktu (Ps. 55, Ps. 3)

Elemen Surat Gugatan

1. Identitas para pihak (syarat formil):
 - a. Penggugat: Nama lengkap, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun kuasanya; → BHP yg berhak mewakili berdasarkan AD-nya; Bila diwakili kuasa, harus disebutkan Nama penerima kuasa, Profesi, Alamat kantor, penyebutan bahwa berdasarkan surat kuasa dari pemberi kuasa tsb diatas dlm menandatangani dan mengajukan gugatan.
 - b. ...

Elemen Surat Kuasa (2)

- b. **Tergugat: Nama jabatan**, dan tempat kedudukan

NB:

Kekeliruan pada syarat formil , seperti penyebutan nama, jabatan, atau alamat tergugat mengakibatkan: *error in persona*, gugatan tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*) → Ps. 62 ayat 1, Ps. 63 ayat 1 sub a, Ps. 97 ayat 7 sub c UU No. 5/1986

Elemen Surat Gugatan (3)

Syarat Materil:

2. **Posita** (*Fundamentum Petendi*): Dasar gugatan/kejadian-kejadian, dalil-dalil faktuil atau hal-hal yg merupakan dasar tuntutan.
3. **Tuntutan**: apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan:
TUNTUTAN POKOK (obyek sengketa TUN dinyatakan batal atau tidak sah) & **TUNTUTAN TAMBAHAN** berupa ganti rugi atau rehabilitasi (dlm sengketa kepegawaian)

Kiat Merumuskan Posita:

- ❑ Didasarkan kejadian materiil (*materiele gebeuren*)
- ❑ Diuraikan akibat hukum (kerugian) yg ditimbulkan oleh KTUN yg disengketakan
- ❑ Dalil-dalil harus mengarah pada tuntutan dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN yg disengketakan.
- ❑ Kualifikasi perbuatan tergugat dalam membuat KTUN harus dinyatakan secara tegas, misalnya: KTUN bertentangan dg per-uu-an atau dg asas-asas umum pemerintahan yg baik.
- ❑ Diuraikan secara cermat, jelas, dan teliti dasar fakta (*feitelijke*) dan dasar hukum (*rechtelijke*) secara kronologis dan logis. → yg tidak dikemukakan dlm posita tidak bisa dimohonkan dalam petitum
- ❑ Apabila dimintakan pemeriksaan dg acara cepat dan penundaan pelaksanaan KTUN, urgensi dan relevansi pemeriksaan dg acara cepat harus dijelaskan secara tegas.

Kiat Merumuskan Tuntutan (Petitium):

- ❑ Petitum tidak boleh bertentangan dg posita
- ❑ Petitum hanya meliputi 2 hal (Ps. 53 ayat 1):
 - a. Tuntutan Pokok: agar KTUN yg merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah;
 - b. Tuntutan Tambahan: Ganti rugi dan atau rehabilitasi (dalam sengketa kepegawaian)



[Lihat Contoh](#)

1

Eksepsi Saja

- ❑ Kewenangan Absolut PTUN (Ps. 77 ayat (1)) = setiap waktu
- ❑ Eksepsi kewenangan relatif (Ps. 77 ayat (2)) = sebelum jawaban pokok sengketa
- ❑ Eksepsi lain, selain kewenangan pengadilan (Ps. 77 ayat (3)) → diputus bersama pokok sengketa

2

Eksepsi & Jawaban

- ❑ Eksepsi Absolut: ttg kewenangan absolut & Relatif
- ❑ Eksepsi lain: tangkisan mengenai hal-hal kekurangan/kesalahan pembuatan gugatan: eksepsi prosesuil & materilil. Mis: Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, gugatan bukan objek TUN, verjaring, identitas para pihak tidak lengkap, gugatan kabur (*obscuur libelli*), Gugatan telah daluwarsa, gugatan *Nebis In Idem* dll.

3

Jawaban pokok sengketa saja

Berisi bantahan atau pengakuan

[Lihat Contoh](#)

ISI JAWABAN

- a. Jawaban Tergugat disertai alasan-alasan yang rasional dan objektif (Vide Pasal 113 Rv);
- b. Membenarkan sebagian atau seluruh dalil-dalil gugatan penggugat (Vide Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata);
- c. Membantah dalil gugatan atau bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) atau melumpuhkan kekuatan pembuktian tergugat, yang disertai dengan alasan-alasan kebenaran dalil gugatan atau peristiwa hukum yang terjadi (Vide Pasal 113 Rv);
- d. Tidak memberi pengakuan maupun bantahan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*) dalam jawaban.

That's all. Thank you very much! 😊

Any Questions?



Oleh:

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

udanasrul2010@gmail.com

082135505656